

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- 1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG;**
- 2. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

HARI JUM'AT, 11 NOVEMBER 2022



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

JALAN MERDEKA NO. 06 – TELEPON NO. (0287)-381775

KEBUMEN 54311



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

**TERHADAP
2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- 1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG;**
- 2. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.***

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Kebumen,

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua dan Sekretaris KPUD Kabupaten Kebumen, Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, Camat se-Kabupaten Kebumen, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kebumen, Pimpinan BUMD dan Ketua Papdesi;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak, serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun berada yang menangkap siaran Rapat Paripurna ini melalui siaran Radio In FM yang berbahagia,

Sebelum saya membacakan **Pendapat Akhir Fraksi**, perkenankanlah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan taufik dan

hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna tanpa ada halangan suatu apapun, semoga kehadiran kita semua menjadi bagian dari amal ibadah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa besar dalam memajukan agama, bangsa dan kedamaian dunia semoga kita semua yang mentauladani akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allohumma Aamiin.

Dengan setulusnya perkenankan kami atas nama **Fraksi PARTAI GOLKAR** pada Rapat Paripurna yang terhormat ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan kepada **Fraksi PARTAI GOLKAR**, menggunakan mimbar yang terhormat ini. Untuk menyampaikan

Pendapat Akhir Fraksi terhadap 2 (Dua) Raperda Kabupaten Kebumen.

Peserta Rapat Paripurna dan Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap **2 (Dua) Raperda Kabupaten Kebumen** sebagai berikut:

1. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, dan kenyamanan lingkungannya dengan tujuan yang fungsional , sesuai

dengan tata bangunan gedung yang serasi, selaras dengan lingkungannya, tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib yang mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib

penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya perlu adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (muatan lokal) dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada.

Fraksi Partai GOLKAR mendukung secara penuh atas dibuatnya Perda Bangunan Gedung ini, sehingga kedepannya bisa dijadikan acuan dan rekomendasi tentang penataan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan bangunan gedung.

Fraksi Partai GOLKAR berharap landasan hukum yang telah tertera pada penjelasan yang ada untuk di perhatikan secara baik sehingga tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Fraksi Partai GOLKAR sependapat dengan rekomendasi yang ada berkaitan dengan proses Bangunan Gedung agar tidak menyusahkan masyarakat serta sosialisasi secara aktif kepada masyarakat dalam mengurus Bangunan Gedung di wilayah Kabupaten Kebumen.

2. RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam telah

memberikan amanat kewenangan terkait urusan kelautan dan perikanan mendasarkan bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen dalam perkembangannya hingga dengan saat ini telah banyak regulasi yang muncul dan telah disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan meningkatnya perekonomian dari hasil Pelelangan Ikan, kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi sektor perikanan tangkap dan budidaya melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kebumen sehingga dapat meningkatkan perekonomian umumnya para nelayan di daerah Pesisir Kabupaten

Kebumen yang menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utama.

Fraksi Partai GOLKAR sependapat dengan usulan beberapa perubahan dari Pansus dimana beberapa point menjadi perhatian khusus seperti rumusan norma tata cara pelaksanaan pelelangan ikan yang diatur dalam Peraturan Bupati dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Fraksi Partai GOLKAR berharap dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, kesejahteraan masyarakat, meningkatnya perekonomian, kelancaran dan ketertiban pengelolaan tempat pelelangan ikan dapat berlangsung tertib, tercapai tujuan yang sesuai kepastian hukum yang berdasarkan standar teknis tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan memberikan dampak positif beruntun yang bisa

dinikmati masyarakat Kebumen kedepannya terutama daerah Pesisir dimana tempat pelelangan ikan bagi para nelayan menjadi sumber perputaran perekonomian yang baik.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang terhormat,

Mendasari kesimpulan dari hasil-hasil Pansus dan lain-lain terkait, serta yang kami uraikan dimuka dengan selalu memohon perlindungan kepada ***Alloh Subhannahu Wata'ala***, diawali dengan mengucap ***Bismillah – hirokhman - nirokhim***, Fraksi **PARTAI GOLKAR DPRD Kabupaten Kebumen** dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan ini menyatakan **MENYETUJUI DAN MENERIMA** hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, kami atas nama segenap anggota **Fraksi PARTAI GOLKAR** menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas segala perhatian hadirin.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum

Warokhmatullahi

Wabarokatuh,

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,



H. Pawit

Sekretaris,



Ratna Yulianti. S.H